



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 71 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH  
SEMENTARA (DPS)  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPSHP;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem

Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

3. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kota Palangka Raya Nomor 110/PL.01.2-BA/6271/2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KOTA PALANGKA RAYA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap Kab/Kota yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 12 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

NGISMATUL CHOIRIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALANGKA RAYA

Kepala Sub Bagian Hukum,

  
Kardinah Aprianty



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 71 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH  
SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum  
Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Pahandut	6	268	35.426	35.942	71.368
2	Bukit Batu	7	44	5.240	5.150	10.390
3	Jekan Raya	4	432	55.748	57.678	113.426
4	Sabangau	6	72	9.323	9.027	18.350
5	Rakumpit	7	14	1.517	1.297	2.814
TOTAL		30	830	107.254	109.094	216.348

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 12 Mei 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALANGKA RAYA,  
ttd

NGISMATUL CHOIRIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALANGKA RAYA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Kardinal Aprianty

